

## PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Budi Sastra Panjaitan<sup>a</sup>

### ABSTRAK

Hukum Islam mengajarkan keadilan dalam banyak hal, perlakuan keadilan harus dilakukan dengan seadil-adilnya, termasuk juga terhadap pelaku dan korban. Pelaku dalam kasus pembunuhan disengaja dan kasus penganiayaan telah ditentukan jenis hukumannya dalam bentuk *qishâsh*, *diyat* dan hukuman tambahan lainnya. Hukuman tersebut merupakan hak korban dalam rangka memuliakan dan menghormati hak asasi manusia korban. Artikel ini membahas perlindungan korban dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan berdasarkan hukum Islam dan hubungannya dengan *restorative justice*. Beranjak dari hal tersebut, artikel ini dibahas dengan berpedoman kepada penelitian hukum doktrinal dan ditulis melalui penelusuran literatur hukum dengan kesimpulan berpikir yang kritis dan rasional dari pola deduktif. Dalam hukum Islam tidak selamanya *qishash* harus dilaksanakan dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan, ada kalanya hukuman tersebut diganti dengan *diyat*. Pergantian *qishâsh* ke *diyat* menunjukkan hukum Islam benar-benar memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban, pergantian jenis hukuman tersebut dapat terjadi apabila korban memberikan maaf kepada pelaku, hal ini menunjukkan hukum Islam jauh sebelumnya telah menerapkan *restorative justice*.

**Kata kunci:** keadilan; korban; pelaku.

### ABSTRACT

*Islamic law teaches justice in many ways, the treatment of justice must be done fairly, including the perpetrators and victims. Perpetrators in cases of intentional murder and cases of assault have been given the type of punishment in the form of qishash, diyat and other additional punishments. The punishment is the right of the victim in order to honor and respect the human rights of the victim. This article discusses the protection of victims in cases of intentional homicide and maltreatment under Islamic law and its relation to restorative justice. Moving on from this, this article is discussed based on doctrinal legal research and is written through a search of the legal literature with the conclusion of critical and rational thinking from deductive patterns. In Islamic law, qishash does not always have to be carried out in cases of intentional murder and persecution, there are times when the punishment is replaced with diyat. The substitution of qishash to diyat shows that Islamic law really provides maximum protection to the victim, the change in the type of punishment can occur if the victim apologizes to the perpetrator, this shows that Islamic law has implemented restorative justice long before.*

**Keywords:** justice; performers; victims.

---

<sup>a</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan, Jalan Kapten Mukhtar Basri, Glugur Darat II Kota Medan 20238 email: [budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id](mailto:budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id)

## PENDAHULUAN

Dari sisi perbuatan, ada kecenderungan bahwa jumlah kejahatan di Indonesia masih tinggi, selama tahun 2021 jumlah kejahatan sebanyak 53.340 kasus,<sup>1</sup> “Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi selama tahun 2020 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (32.990 kejadian), disusul oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) (26.585 kejadian), dan Polda Jawa Timur (17.642 kejadian)”<sup>2</sup>. Bahkan modus operandi perbuatan pidana yang menghasilkan korban semakin refolusioner, semula berbasis konvensional bergeser mengikuti irama perkembangan jaman secara modern.

Dalam hubungan antara pelaku dan korban, ketimpangan pemahaman terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sepertinya banyak pihak lebih menikmati kajian dari sisi pelaku ketimbang sisi korban, akibatnya orang lebih memiliki pengetahuan pelaku harus dihukum berikutan dengan hak yang melekat padanya daripada pengetahuan korban harus dilindungi. “Dalam hubungannya dengan perbuatan pidana, korban harus dilindungi, baik dari kekuasaan pribadi tertentu maupun penguasa yang bertindak sewenang-wenang”<sup>3</sup>.

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku, seharusnya pemahaman terhadap korban juga seimbang dengan pemahaman terhadap pelaku, sehingga keadilan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Tidak boleh hanya karena ketidaktahuan atau ketidaktahuan justru berakibat keadilan menjadi barang yang cukup langka bagi korban.

Islam tidak hanya mengajarkan keadilan, tetapi juga memberikan contoh langsung tentang penerapan keadilan, sekalipun terhadap para pihak yang membencinya. Perlakuan keadilan harus dilakukan dengan seadil-adilnya, tidak ada rasa keadilan yang timpang dalam penerapannya, termasuk juga terhadap pelaku dan korban. Dalam banyak kajian dari pemikir orientalis yang bersembunyi dibalik propaganda penelitian yang kurang objektif, “pengarang-pengarang orientalis mulai menulis buku-buku dengan gambaran yang salah terhadap Islam,”<sup>4</sup> Islam digambarkan seolah-olah kejam dan anti terhadap keadilan.

Pemikiran tersebut misalnya diilhami dengan hukum potong tangan, dirajam, *qishâsh* dan lain sebagainya, gambaran seperti itu tanpa memahami kandungannya secara utuh justru dapat diduga sebagai upaya untuk menyudutkan Islam yang seolah-olah tidak manusiawi, anti terhadap ketertiban dan tidak mendukung penegakan hak asasi manusia. Padahal Islam merupakan agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, “Islam adalah agama rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam

---

<sup>1</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun>, diakses tanggal 21 April 2022.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta: 2021, hlm. 10.

<sup>3</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Viktimologi, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, Amerta Media, Banyumas: 2022, hlm. 69.

<sup>4</sup> Noer Huda Noor, “Orientalis dan Tokoh Islam yang Terkontaminasi dengan Pemikiran Orientalis dalam Penafsiran Al-Qur’an”, *Al-Daulah*, Vol. 1, No. 2, Juni 2013, hlm. 77.

semesta serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta”<sup>5</sup>, dalam perspektif Islam, kekerasan, kekacauan dan ketidakadilan merupakan perbuatan yang dilarang.

Islam menuntun agar manusia menghargai manusia lainnya, saling berkasih sayang dan menghindari segala perbuatan yang dapat menimbulkan jurang kehancuran. Kasih dan sayang yang diajarkan dalam Islam bertujuan untuk menyebarkan kebaikan kepada manusia secara keseluruhan agar tidak terjadi kekerasan apalagi pembunuhan. “Tidak ada agama di dunia ini yang menganggap hidup manusia sedemikian kudusnya, sehingga membunuh satu orang telah dianggap membunuh semua orang, dan siapa pun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup umat manusia.”<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pelaku dan korban, Islam mengajarkan untuk tetap berbuat adil. Korban karena mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku harus diberikan keadilan, bahkan pelaku yang telah melakukan perbuatan jahat dan karena perbuatannya diberikan hukuman juga harus diberikan keadilan. Perlakuan tidak adil merupakan suatu kezhaliman yang tidak dibenarkan dalam Islam.

“Keadilan dimaknai “memberikan kepada masing masing apa yang menjadi haknya”, keadilan tidak boleh ditinggalkan hanya karena dorongan hawa nafsu dan keadilan tidak boleh ditinggalkan hanya karena kebencian terhadap seseorang. Jika karena dorongan hawa nafsu dan kebencian lalu keadilan ditinggalkan, sejatinya tindakan tersebut adalah tindakan yang zalim dan tidak bertaqwa”<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam, korban disebut sebagai *al-majniy ‘alaih*, yaitu pihak yang menderita. Penderitaan korban bersumber dari perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku, penderitaan tersebut dapat berbentuk penderitaan fisik, penderitaan psikis maupun penderitaan secara ekonomi, sosial dan politik. Hukum Islam tidak pernah meninggalkan korban begitu saja agar terlantar dalam penderitaan yang berkepanjangan.

Dalam rangka perlindungan terhadap korban, hukum islam mengatur beberapa bentuk perbuatan pidana (*jarimah*) yang meliputi: *jarimah hudud*, *jarimah qishâsh* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah qishâsh* merupakan hukum pidana yang terkait dengan tubuh manusia, jenis hukumannya pilihan antara melaksanakan hak Allah atau melaksanakan hak korban atau ahli warisnya. Jika korban atau ahli warisnya memilih jenis hukuman yang telah ditentukan oleh Allah, kepada pelaku diterapkan jenis hukuman yang sama seperti apa yang telah dilakukannya kepada korban, namun jika korban atau ahli warisnya menggugurkan hak Allah, kepada pelaku harus diberi maaf oleh korban atau ahli warisnya dan pelaku berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atau

---

<sup>5</sup> Lukman, “Tafsir Ayat Rahmatan Lil ‘Alamin Menurut Penafsiran Ahlu Sunnah, Muktazillah, Syiah, dan Wahabi”, *Millah*, Vol XV No 2, 2016, hlm. 228.

<sup>6</sup> Abdur Rohman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992, hlm. 18.

<sup>7</sup> Budi Sastra Panjaitan, “Menegakkan Keadilan”, *Majalah Tabligh*, Edisi No. 1/XIX Jumadil Awal 1442 H/Januari 2021 M, hlm. 16.

ahli warisnya. “Dalam *qishâsh*, ada kandungan makna upaya pemeliharaan atas kehidupan dan pemenuhan akan rasa aman dalam masyarakat yang menjadi kemaslahatan seluruh manusia”.<sup>8</sup>

Pergeseran hukuman *qishâsh* kepada *diyât* menunjukkan hukum Islam tidak hanya sekedar melaksanakan hukuman kepada pelaku, namun juga memberikan kesempatan agar pelaku dapat bertobat dari segala perbuatan jahat yang telah dilakukannya sekaligus memberikan keadilan kepada korban. Pelaksanaan *jarimah qishâsh* yang memungkinkan terjadinya pilihan hukum secara merdeka dan berkeadilan oleh korban atau ahli warisnya dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan keadilan restoratif, dimana penyelesaian perbuatan pidana melibatkan secara langsung pelaku, korban atau ahli warisnya untuk sama-sama mencari penyelesaian secara adil dengan penekanan pada pemulihan kembali dan bukan pembalasan.

Hukum Islam merupakan hukum progressif yang telah lebih dahulu menempatkan *restorative justice* sebagai solusi dalam penyelesaian perbuatan pidana yang muncul dalam kehidupan manusia. Bagaimana perlindungan korban dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan sebagai bagian dari *jarimah qishâsh* dan hubungannya dengan *restorative justice* menarik untuk dikaji. Penelitian ini mengkajinya agar terdapat pemahaman bahwa Islam memberikan ruang dan gerak terhadap perlindungan korban.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Korban dalam Hukum Islam

Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan Allah SWT. hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Islam menghendaki kedamaian, ketertiban dan tidak menghendaki pelanggaran, kejahatan, kekerasan, ketidakadilan maupun perbuatan lain yang tidak baik. Keinginan terhadap ketertiban dan keadilan merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap orang, kebutuhan dasar yang tidak dapat ditawar oleh faktor apapun dan oleh siapapun, “Islam merupakan solusi dari segala permasalahan yang muncul di permukaan”,<sup>9</sup> kehadiran Islam merupakan solusi dari berbagai persoalan, termasuk persoalan penegakan hukum dan keadilan. Kehadirannya membawa sejahtera, damai dan bahagia bagi semua pihak.

“Dalam situasi dan kondisi apapun, ajaran Islam tegas mewajibkan adanya persatuan”<sup>10</sup>. Persatuan yang diajarkan dalam Islam merupakan suatu keharusan dan bersifat rahmat, sementara bercerai merupakan adzab. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan, tidak meruntuhkan, merendahkan atau membiarkan dalam ketidakbaikan, seperti pembunuhan maupun penganiayaan apalagi membiarkan korban tetap menjadi korban tanpa ada perlindungan dan keadilan.

---

<sup>8</sup> Bahrul Fawaid, “Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Perspektif *Restorative Justice*)”, *Yustisia Merdeka*, Volume 4, Nomor 2, September 2018, hlm. 117.

<sup>9</sup> Ibnu Hadjar, “Syari’at Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Mawarid*, XVI tahun 2006, hlm. 1.

<sup>10</sup> Muhammad Fachrurrozy Pulungan, “Mengikat Jalinan Hati Membangun Persaudaraan”, *Harian Waspada*, 3 Desember 2021, hlm. B5.

Jika setiap orang mengabaikan prinsip menghargai dan menghormati manusia lainnya, atau manusia menjadikan agama sebagai alat pembenar atas berbagai perbuatan kekerasan maupun kekejaman terhadap manusia lainnya, itu berarti telah terjadi penodaan terhadap nilai-nilai pokok ajaran agama bagi yang bersangkutan, sebuah tindakan yang tidak benar.

Sekalipun kehidupan manusia dikehendaki agar tetap tertip, damai, teratur dan indah, namun dalam kenyataannya ketertiban yang dikehendaki tidak akan pernah terlepas dari berbagai gangguan yang kemungkinan akan ada dikemudian hari. Ketertiban senantiasa dinodai oleh ulah-ulah nakal manusia yang melakukan berbagai bentuk kejahatan dan mengganggu ketertiban umum.

Dalam keadaan tidak tertibnya manusia dan terjadinya berbagai kekacauan, hukum dihadirkan untuk mencegah kejahatan dan mengawal ketertiban supaya kehidupan manusia tetap berjalan secara damai. "Ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum"<sup>11</sup>. Hadirnya hukum pidana Islam juga bertujuan untuk mencegah manusia agar tidak melakukan berbagai perbuatan yang dapat merusak di muka bumi, baik kepada alam maupun kepada manusia lainnya, bahkan terhadap diri sendiri. "Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan".<sup>12</sup>

Penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan dan gangguan ketertiban harus dilakukan oleh manusia sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Imran ayat 104, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung".

Timbulnya kejahatan yang melahirkan berbagai korban dan rusaknya tatanan sosial masyarakat terjadi karena lemahnya prinsip hidup dan kesadaran yang islami. Kerusakan moral dalam kehidupan beragama, sosial dan ekonomi seolah-olah menunjukkan manusia sedang berada pada jaman jahiliyah, sehingga pembunuhan, penganiayaan dan berbagai perbuatan pidana lain dapat timbul dengan mudah sekalipun kerusakan yang terjadi bersifat ringan.

Kejahatan menjadi tolak ukur terhadap peran manusia dalam melaksanakan akhlak yang mulia (*akhlaqul karimah*) dan suri teladan (*uswatun hasanah*) baik bagi dirinya sendiri maupun dalam hubungan sosial dengan pihak lainnya. Tuntutan moral *akhlaqul karimah* dan *uswatun hasanah* mengharuskan manusia untuk saling menghormati terhadap orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah, penghormatan terhadap sesama manusia menjadi titik awal dalam menjaga kerukunan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, "sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain".<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2006, hlm. 3.

<sup>12</sup> Noor Azizah, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Manhaji dan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Medan: 2015, hlm. 123.

<sup>13</sup> Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", *Salam*, Vol 8, No 6, 2021, hlm. 210.

Islam tidak hanya melarang secara tegas manusia menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan menjadikan dirinya sendiri sebagai korban (pelaku merupakan korban) juga dilarang secara tegas serta harus dihindari, seperti melakukan perbuatan meminum-minuman yang dapat memabukkan (*syarb al-khamr*), perbuatan zina, perbuatan menyakiti diri sendiri atau bahkan perbuatan atau tindakan bunuh diri. "Bunuh diri lebih keras pengharamannya dan lebih pedih hukumannya di akhirat, yaitu kekal di neraka tanpa ada harapan keluar darinya".<sup>14</sup> Pelarangan menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri menunjukkan bahwa Islam secara tegas tidak menghendaki dalam kehidupan manusia melahirkan korban, baik korban pada orang lain maupun korban pada diri sendiri.

Dalam hukum pidana, korban merupakan pihak yang paling menderita. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>15</sup> Korban atau *al-majniy 'alaih* adalah pihak yang mengalami penderitaan dari suatu perbuatan jahat, penderitaan tersebut baik nyata dapat dilihat secara langsung maupun tidak nyata sehingga tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. "Penderitaan ini dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan".<sup>16</sup>

Di dalam hukum Islam, hak-hak korban tidak diatur secara khusus seperti pada bab, pasal dan ayat layaknya sebuah kodifikasi dalam bentuk undang-undang pada jaman sekarang ini, namun bukan berarti hak-hak korban tidak diatur. "Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama"<sup>17</sup>.

Perlindungan terhadap korban dalam hukum Islam tidak akan lepas dari perlindungan manusia terhadap manusia lainnya, dengan demikian perlindungan terhadap korban berarti perlindungan terhadap semua manusia. Karena hubungannya terhadap perlindungan manusia, juga berarti perlindungan terhadap pelaku, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam dilaksanakan secara seimbang sehingga benar-benar berkeadilan dan tidak berat sebelah.

Secara khusus pengaturan terhadap perlindungan korban dapat dilihat dalam kasus pembunuhan disengaja dan kasus penganiayaan sebagai bagian dari *jarimah qishâsh*, karena itu pembahasan perlindungan korban dalam artikel ini dibatasi kepada ke dua kasus tersebut.

### **Pembunuhan Disengaja**

Memaknai Al Quran Surat Al-Isra Ayat 33, Islam mengajarkan agar manusia tidak melakukan pembunuhan, bahkan pembunuhan merupakan tindakan yang diharamkan Allah. Efek pembunuhan tidak hanya sekedar hilangnya nyawa yang dibunuh, tetapi berkepanjangan dapat menimbulkan

---

<sup>14</sup> Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta: 2004, hlm. 15.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>16</sup> Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 1996, hlm. 86.

<sup>17</sup> Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manâhij*, Vol. XIII No. 1, Juni 2019, hlm. 42.

berbagai kerugian yang cukup besar, baik terhadap diri pelaku sendiri, keluarga pelaku maupun terhadap keluarga yang dibunuh, itulah sebabnya kenapa perbuatan membunuh manusia diharamkan.

Sebagai bentuk larangan yang bersifat keras akibat telah melakukan perbuatan pembunuhan, pelakunyalpun harus mendapatkan hukuman yang setimpal dan sama seperti yang dilakukannya kepada korban sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 178, pelaku pembunuhan harus dihukum dengan cara di *qishâsh*. "Al-Quran sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *qishâsh* ialah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya".<sup>18</sup>

Makna *qishâsh* sebagaimana yang tergambar pada Al Quran surat al-Baqarah ayat 178 dan 179 serta Al Quran surat al-Mâ'idah ayat 45 menunjukkan bahwa Islam tidak menginginkan adanya perbuatan pembunuhan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain, karena hidup dan mati manusia semata-mata adalah milik Allah, bukan milik manusia.

Perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan filosofi Islam, sehingga barangsiapa yang membunuh seorang manusia, ia seolah-olah telah membunuh manusia seluruhnya. Membunuh seorang manusia secara tidak langsung juga akan membunuh keluarga korban, membunuh keturunan korban, dan masyarakat yang hidup di sekeliling korban bahkan juga keluarga pelaku.

*Qishâsh* yang berarti hukuman yang sama seperti yang dilakukan pelaku kepada korban dilaksanakan melalui mekanisme yang dibenarkan untuk itu dan merupakan hak korban atau ahli warisnya dalam rangka perlindungan terhadap korban. "Yang berhak menuntut diterapkan hukuman *qishâsh* adalah korban kejahatan atau keluarganya atau *walî al amri*".<sup>19</sup>

Melalui sistem hukum Indonesia, kedudukan ahli waris korban pembunuhan justru kurang mendapatkan tempat yang maksimal untuk mewakili korban yang telah meninggal dunia, Pasal 134 sampai Pasal 136 KUHP hanya membuka peluang kepada keluarga korban yang telah meninggal dunia untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan terhadap tindakan kepolisian melakukan bedah mayat atau penggalian kuburan guna kepentingan otopsi. "Kedudukan korban dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana nampak belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku",<sup>20</sup> sementara itu dalam hukum Islam, kedudukan korban dan bahkan ahli warisnya mendapatkan tempat yang istimewa, korban atau ahli warisnya memiliki peluang besar untuk mendaulat atau tidak mendaulat *qishâsh* sebagai hukum utama kepada pelaku, bahkan ketika korban/ahli waris dalam

---

<sup>18</sup> Chuzaimah Batubara, "Qishâsh: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Quran", *Miqot*, Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010, hlm. 210.

<sup>19</sup> Rokhmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam (Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah)*, eLSA Press, Semarang: 2019, hlm. 108.

<sup>20</sup> Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Vol 17 No 1, Juni 2021, hlm. 3.

suatu tindak penganiayaan (atau pembunuhan) memilih untuk memaafkan pelaku, ulil amri tidak dapat menghukum pelaku.<sup>21</sup>

*Qishâsh* merupakan bentuk keadilan yang dibenarkan dalam hukum Islam. Jika dalam hukum pidana umum, pelaku pembunuhan mengalami penderitaan melalui pemenjaraan selama-lamanya 15 tahun, bahkan dengan berbagai hak yang dimilikinya memungkinkan pelaku tidak mengalami penderitaan selama 15 tahun, sementara itu penderitaan keluarga korban justru selama-lamanya, lebih dari 15 tahun. Jika ingin dibandingkan, sepertinya lebih tidak adil jika pelaku pembunuhan hanya mengalami penderitaan terbatas waktu yang bersifat terbatas, sementara penderitaan keluarga korban atau anak-anak korban tidaklah terbatas waktu, sepanjang masa.

Dalam banyak kesempatan *qishâsh* menjadi perdebatan panjang layaknya perdebatan tentang hukuman mati pada saat sekarang ini. Bahkan dalam berbagai forum, hal ikhwal terkait dengan *qishâsh* senantiasa dijadikan sebagai isu seolah-olah Islam anti terhadap hak asasi manusia, bersifat kejam, terkesan sadis dan bahkan tidak adil. "Hukuman *qishâsh* bahkan sering digunakan oleh beberapa kalangan untuk menjustifikasi ajaran Islam yang terkesan primitif, kejam, menakutkan dan tidak manusiawi"<sup>22</sup>.

Dalam kesempatan lain juga sering dinyatakan "hukum pidana Islam sangat sarat dengan hukum pidana yang usang dan ketinggalan zaman. Hukum pidana Islam merefleksikan hukum yang sadis, barbar dan jauh dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)"<sup>23</sup>, padahal tidak demikian adanya, keberadaan hukum Islam lebih baik dari ketentuan yang lain.

Dengan adanya *qishâsh* bukan berarti Islam anti terhadap hak asasi manusia, justru Islam sangat menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Dengan adanya larangan yang bersifat tegas untuk tidak melakukan pembunuhan baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri menunjukkan bahwa Islam mengajarkan agar manusia dalam segala kesempatan, waktu dan ruang tetap menghormati dan mengakui hak-hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

"Hidup adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia. Oleh karena itu Allah S.W.T sangat tegas melarang pembunuhan karena melenyapkan hak yang paling mendasar".<sup>24</sup> "Hukum *qishâsh* ini bertujuan untuk menahan seorang untuk menumpahkan darah orang lain, sehingga para pembunuh akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana pembunuhan".<sup>25</sup>

Karena penghargaan terhadap hak asasi manusia, Islam mengajarkan larangan keras untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap manusia, dan siapa-siapa yang melakukan pelanggaran

---

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz II, Darul Fatah, Kairo: 2000, hlm. 333-334.

<sup>22</sup> M Amin Arifin, "Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya dengan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 4 No 3 Tahun 2016, hlm. 172.

<sup>23</sup> Junaidi Abdillah dan Suryani, "Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat Al-Uqûbah* terhadap Materi KUHP", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018, hlm. 99.

<sup>24</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Aceh: 2020, hlm. 21.

<sup>25</sup> Siti Anisah, "Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan", *Jurnal Syariah* 4, 2016, hlm. 106.

terhadap larangan pembunuhan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku lagi adil. "Hukuman menurut hukum pidana Islam adalah pembebanan bagi pelaku kejahatan (jarimah) sebagai konsekuensi atas perbuatannya".<sup>26</sup> Pemberian hukuman kepada pelaku dimaknai sebagai sebuah tindakan yang bersifat:

- a. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku.
- b. Mewujudkan keadilan kepada semua pihak, termasuk juga korban.
- c. Sebagai contoh agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian.

*Qishâsh* merupakan bentuk keseimbangan pelaksanaan hak asasi manusia dari konsep perlindungan jiwa yang terpelihara, agar manusia menghargai dan menghormati hak asasi manusia orang lain dengan cara tidak membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Tidak selamanya *qishâsh* sebagai bentuk perlindungan terhadap korban diterapkan dalam kasus pembunuhan disengaja, apabila pelaku diberi maaf oleh ahli waris korban, pelaksanaan *qishâsh* gugur demi hukum. "*qishâsh* itu tidak dilakukan bila yang membunuh mendapatkan kemaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar".<sup>27</sup>

Konsekuensi memberi maaf oleh ahli waris korban dalam kasus pembunuhan disengaja melahirkan kewajiban bagi pelaku untuk membayar *diyat*. Dengan demikian *qishâsh* bukanlah satu-satunya hak dalam rangka perlindungan terhadap korban dalam kasus pembunuhan disengaja dan pelaksanaan *qishâsh* digantungkan kepada syarat ada atau tidaknya pemaafan dari ahli waris korban.

"Kenyataannya tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman *qishâsh*. Hanya pembunuhan disengaja (berencana) dan tidak mendapatkan maaf dari korban dan keluarganya yang dapat dikenakan hukuman *qishâsh*. Dalam persoalan pembunuhan sengaja terdapat tiga bentuk hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku, yakni hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan".<sup>28</sup>

"*Diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal".<sup>29</sup> *Diyat* adalah harta yang diserahkan sebagai bentuk perlindungan pengganti kepada korban yang dalam hal ini diterima oleh ahli warisnya karena tidak dilaksanakannya *qishâsh* yang dilatarbelakangi adanya alasan pemaaf. Pemberian harta dimaknai sebagai pengganti atas hilangnya kemanfaatan secara ekonomi terhadap korban apabila ia masih hidup yang dapat dinikmati oleh keluarganya. Dengan hilangnya

---

<sup>26</sup> Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimas*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 140.

<sup>27</sup> Abbas Syauman, *Op. Cit.*, hlm. 140.

<sup>28</sup> Sudarti, "Hukum *Qishash Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 36.

<sup>29</sup> Aksamawanti, "Konsep *Diyat* dalam Diskursus *Fiqh*", *Syariati*, Vol. I No. 03, Mei 2016, hlm. 480.

kemanfaatan secara ekonomi, melalui *diyât* keluarga korban masih dapat merasakan perlindungan dari korban, khususnya perlindungan secara ekonomi.

Hukuman tambahan dalam kasus pembunuhan disengaja adalah tersingkirnya pembunuh dari pewarisan orang yang dibunuhnya meskipun si pembunuh adalah ahli waris utama dari yang dibunuh. "Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu".<sup>30</sup> Akibat pembunuhan telah menghilangkan kasih sayang, kesempatan hidup buat korban dan pelanggaran hak asasi manusia serta menimbulkan keresahan kepada pihak lainnya.

Alangkah tidak etis dan tidak adil jika kemudian pelaku dapat menikmati sebagai pewaris dari orang yang dibunuhnya tersebut, jika pembunuh dibenarkan menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, tentunya akan melahirkan spirit emosional bagi keluarga korban untuk melakukan pembunuhan kepada pelaku, atau setidaknya akan melahirkan ketidakadilan dan kekacauan.

Dengan demikian terhalangnya pelaku untuk menerima warisan dari orang yang dibunuhnya sebenarnya menunjukkan perlindungan secara hukum terhadap korban pembunuhan dan keluarganya, menghindari terjadinya pembunuhan berantai dari keluarga korban kepada pelaku dan sebagai contoh kepada pihak lain agar tidak melakukan pembunuhan yang dapat berakibat timbulnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

### Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perlakuan salah yang bertentangan dengan konsep perlindungan terhadap tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan. "Tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian".<sup>31</sup> "Penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain"<sup>32</sup>.

Penganiayaan di dalam hukum islam terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan penganiayaan yang dilakukan dengan tidak disengaja.

"Penganiayaan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sengaja dengan maksud melawan hukum. Misalnya: seorang guru yang memukul muridnya dengan tujuan menganiaya muridnya. Adapun tindak pidana penganiayaan yang tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa ada niat untuk melawan hukum. Misalnya: seorang melempar batu tanpa ia sadari batu tersebut mengenai anak kecil".<sup>33</sup>

Jika dalam kasus pembunuhan disengaja pelaksanaan *qishâsh* digantungkan sepenuhnya kepada ahli waris korban, maka dalam kasus penganiayaan, terlaksana atau tidaknya *qishâsh*

---

<sup>30</sup>Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum*, Vol VII No. 3, Mar 2019, hlm. 91.

<sup>31</sup>Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Sya'riah*, Vol 15 No. 2, 2016, hlm. 123.

<sup>32</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 33.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 124.

digantungkan sepenuhnya kepada korban atau walinya. Seandainya korban atau walinya (dalam hal korban penganiayaan belum dewasa) melepaskan *qishâsh* dan memaafkan pelaku, maka kepada pelaku diwajibkan untuk melaksanakan *diyat*. "Pemberian maaf dari keluarga korban dinilai sangat penting"<sup>34</sup> untuk menggugurkan *qishâsh*. "*Qishâsh* ataupun *diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya"<sup>35</sup>. Baik *qishâsh* maupun *diyat* sama-sama sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dalam kasus penganiayaan menurut ketentuan hukum Islam.

Pertanggungjawaban pelaku untuk memberikan *diyat* pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan korban menjadi lebih baik lagi seperti semula dan merupakan wujud keadilan bagi korban secara langsung yang menjadi tanggungjawab pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena itu, sekecil apapun kejahatan yang telah dilakukan pelaku terhadap pihak lainnya harus ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pelaku merupakan rasa keadilan yang dimiliki korban sebagai ganti kerugian yang telah dideritanya akibat perbuatan jahat pelaku.

### Hukum Islam dan *Restorative Justice*

Hukum Islam tidak sekedar bagaimana menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang melanggarnya, tetapi lebih dari itu adalah menuntut kesalehan bagi setiap orang untuk berbuat baik sekaligus membangun kesadaran untuk berlaku adil terhadap siapapun. Hukum Islam adalah "Sistem yang mengutamakan kepatuhan kepada Nas (agama) dan prinsip-prinsip keadilan yang paripurna, mencakup keadilan bagi pelaku tindak pidana, keadilan bagi korban tindak pidana, dan keadilan bagi masyarakat dan Negara".<sup>36</sup>

Penerapan hukum Islam tidak bersifat kaku yang hanya sekedar menghukum kepada yang terbukti bersalah, penerapan hukum Islam tidak akan terlepas dari pertimbangan maslahat, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan kepada manusia sesuai dengan syariat yang berlaku demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Salah satu kemaslahatan dalam kasus pembunuhan disengaja dan kasus penganiayaan adalah perdamaian kedua belah pihak yang dilakukan dengan cara-cara yang baik, tidak mempersulit pihak manapun dan yang utama lagi perdamaian dilaksanakan sebagai perintah ajaran Islam untuk mempersatukan manusia. Perdamaian antara pelaku dengan ahli waris korban dalam kasus pembunuhan, atau antara pelaku dengan korban atau walinya dalam kasus penganiayaan menjadi titik awal gugurnya pelaksanaan *qishâsh*. Pihak ahli waris korban, korban atau walinya tidak mempersulit atau mengada-ngada dalam pemberian maaf, begitu juga pelaku harus dengan

---

<sup>34</sup>Hendra Kurniawan, *Diyat: Sebuah Analisa Persepsi Publik*, Kemenlu RI dan UI, Jakarta: 2015, hlm. 8.

<sup>35</sup>Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Juni 2015, hlm. 51.

<sup>36</sup>Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Rechtsvinding*, Vol 6 No 1, April 2017, hlm. 28.

sungguh-sungguh memohon maaf dan menyesali perbuatannya yang disertai dengan pelaksanaan ganti rugi yang telah disepakati dan dilaksanakan dengan cara yang baik pula.

Pelaksanaan *diyat* dapat terjadi apabila ada pemaafan dan pemaafan dapat terlaksana apabila pelaku dan ahli waris korban, korban atau walinya berdamai dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Contoh kasus yang dapat ditampilkan adalah Eti binti Toyib, Tenaga Kerja Indonesia yang diduga membunuh majikannya di Arab Saudi, disebut telah mendapat pengampunan dari keluarga korban sehingga kemungkinan bisa terhindar dari hukuman mati,<sup>37</sup> Etty dibebaskan setelah membayar diyat kepada keluarga korban.<sup>38</sup>

Dalam hubungannya dengan kondisi kekinian, pemberian maaf dan adanya *diyat* tidak lain adalah bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*. “Konsep keadilan *restoratif* digagas oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan persoalan secara damai dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat”<sup>39</sup>, guna kepentingan bersama antara pelaku dan korban.

“Pendekatan keadilan restoratif ini memberikan keterlibatan penuh bagi korban dalam penyelesaian perkaranya”<sup>40</sup>. Melalui perdamaian dan pelaksanaan *diyat*, korban atau ahli warisnya cukup dihargai, dipulihkan hak-haknya dan dimanusiakan kembali seolah-olah tidak terjadi korban pada dirinya, sehingga persatuan dan hubungan kemanusiaan tetap menjadi utuh.

“Sisi lain perlindungan hak korban adalah dalam masalah hukuman bagi pelaku pembunuhan jika terbukti, hukuman mati (*qisas*), atau *diyat* jika dimaafkan. Ini tidak lain adalah demi melindungi kepentingan korban, di mana salah satu keluarganya telah dibunuh, yang mungkin merupakan orang yang berkedudukan penting dalam keluarganya”<sup>41</sup>.

Melihat ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan, dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum adanya tema *restorative justice* sebagaimana yang dilaksanakan pada saat sekarang ini, hukum Islam telah lebih dahulu mengatur bahkan menerapkannya, artinya bahwa hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan menjadi contoh serta memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Peraturan yang telah ada dalam ajaran Islam dan menjadi contoh inilah kemudian yang dinarasikan dengan berbagai bahasa, termasuk *restorative justice*. “Sebenarnya jauh sebelum pengaruh hukum Barat tersebut muncul,

---

<sup>37</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507165432-106-296343/terancam-hukuman-mati-karena-pembunuhan-tki-diampuni-majikan>, diakses pada tanggal 22 April 2022.

<sup>38</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/15280781/tki-etty-toyyib-bebas-dari-hukuman-mati-di-arab-saudi-setelah-bayar-rp-155?page=all>, diakses pada tanggal 22 April 2022.

<sup>39</sup> Rosdiana dan Ulum Janah, “Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020, hlm. 55.

<sup>40</sup> Hafrida dan Helmi, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020, hlm. 127.

<sup>41</sup> Nafi' Mubarak, Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat, *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009, hlm. 482.

hukum Islam telah memiliki sistem hukum pidana (Syari'ah) yang responsif terhadap kepentingan korban kejahatan".<sup>42</sup>

Keadilan restoratif dalam hukum Islam dilaksanakan dengan bolehnya hukum pokok dalam bentuk *qishâsh* pada kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan diganti dengan *diyât* melalui pintu pemaafan, pembolehan ini menunjukkan hukum Islam adalah hukum yang progressif dan konstruktif dalam membangun hubungan baik antara korban dan pelaku serta wujud nyata bahwa Islam sangat menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu keadilan restoratif dalam Islam dengan membolehkan *qishâsh* diganti dengan *diyât* menunjukkan bahwa tidak selamanya penyelesaian perkara pidana harus berujung melalui lembaga peradilan.

*Restorative justice* yang telah lebih dahulu diterapkan oleh hukum Islam tidak hanya sekedar berorientasi kepada urusan duniawi belaka, tetapi juga ukhrawi sebagai bentuk maslahat yang melekat dalam pelaksanaa syariat Islam. Hal ini pulalah yang mungkin membedakan antara konsep *restorative justice* dalam hukum Islam dengan *restorative justice* di luar hukum Islam.

Adanya musyawarah untuk memaafkan pelaku oleh ahli waris korban, korban atau walinya dalam kasus pembunuhan disengaja atau kasus penganiayaan dan bergantinya jenis hukuman dari *qishâsh* kepada *diyât*, menunjukkan bahwa hukum Islam telah lebih awal memiliki pedoman pemidanaan yang tidak hanya menjadi pegangan kuat bagi hakim tetapi juga masyarakat, pedoman pemidanaan tersebut berakar kepada perlindungan korban.

Dalam hukum Indonesia, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pandangan yang berbeda-beda, hal tersebut dapat terjadi karena KUHP tidak mengatur secara rijit terkait pedoman pemidanaan. "KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan sesuai dengan pandangan hakim masing-masing yang berbeda",<sup>43</sup> bahkan "pedoman pemidanaan bersifat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia."<sup>44</sup>

## PENUTUP

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang larangan dan bagaimana hukum dijalankan, tetapi mengatur hal-hal yang lebih luas dan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan setiap orang dalam urusan duniawi dan akhirat. Dalam hubungannya dengan kasus pembunuhan yang disengaja maupun kasus penganiayaan, pemberlakuan hukum tidak hanya terbatas bagaimana memberikan sanksi tegas kepada pelakunya, tetapi juga sekaligus merupakan perlindungan terhadap korban. Pemberian sanksi kepada pelaku yang sekaligus juga memberikan perlindungan kepada korban menunjukkan bahwa hukum Islam menginginkan keadilan diterapkan dengan seadil-adilnya.

---

<sup>42</sup> Atu Karomah, "Pandangan Hukum Islam tentang Korban Kejahatan dalam Konteks Hukum Positif Indonesia", *al Qisthâs*, Vol. 9 No.2, Juli-Desember 2018, hlm. 88.

<sup>43</sup> Mudzakir, dkk., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasioanl, Jakarta: 2011, hlm. 11.

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Mengagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2020, hlm. 37.

Jauh sebelum tema *restorative justice* menjadi pilihan dalam penyelesaian perkara pidana, hukum Islam sudah terlebih dahulu melaksanakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dalam hukum Islam baik pada kasus pembunuhan yang disengaja maupun kasus penganiayaan dilaksanakan dengan membolehkan *qishâsh* diganti dengan *diyat*, hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya penyelesaian perkara pidana dalam hukum Islam harus berujung di lembaga peradilan.

Menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari dan memahami bagaimana isi kandungan hukum Islam secara utuh, tidak hanya sekedar bagian dari ajaran Islam, tetapi hukum Islam adalah disiplin ilmu yang memang harus dipahami guna memperkuat penegakan hukum yang religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendekia Sentra muslim, Jakarta: 2004.
- Abdur Rohman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta: 2021.
- Budi Sastra Panjaitan, *Viktimologi, Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, Amerta Media, Banyumas: 2022.
- Hendra Kurniawan, *Diyat: Sebuah Analisa Persepsi Publik*, Kemenlu RI dan UI, Jakarta: 2015.
- Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2006.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Aceh: 2020.
- Noor Azizah, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Manhaji dan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Medan: 2015.
- Rokhmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam (Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah)*, eLSA Press, Semarang: 2019.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz II, Darul Fatah, Kairo: 2000.
- Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 1996.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

### **Jurnal**

- Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam", *Salam*, Vol 8, No 6, 2021.
- Aksamawanti, "Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh", *Syariat*, Vol. I No. 03, Mei 2016.
- Atu Karomah, "Pandangan Hukum Islam tentang Korban Kejahatan dalam Konteks Hukum Positif Indonesia", *al Qisthâs*, Vol. 9 No.2, Juli-Desember 2018.

- Bahrul Fawaid, "Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Perspektif *Restorative Justice*)", *Yustisia Merdeka*, Volume 4, Nomor 2, September 2018.
- Budi Sastra Panjaitan, "Menegakkan Keadilan", *Majalah Tabligh*, Edisi No. 1/XIX Jumadil Awal 1442 H/Januari 2021 M.
- Chuzaimah Batubara, "*Qishâsh*: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Quran", *Miqot*, Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010.
- Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020.
- Ibnu Hadjar, "Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mawarid*, XVI tahun 2006.
- Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum*, Vol VII No. 3, Mar 2019.
- Junaidi Abdillah dan Suryani, "Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* Ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat Al-'Uqûbah* Terhadap Materi KUHP", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018.
- Lukman, "Tafsir Ayat Rahmatan Lil 'Alamin Menurut Penafsiran Ahlu Sunnah, Muktazillah, Syiah, Dan Wahabi", *Millah*, Vol XV No 2, 2016.
- Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Juni 2015.
- M Amin Arifin, "Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam Hubungannya dengan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 4 No 3 Tahun 2016.
- Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Vol 17 No 1, Juni 2021.
- Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Rechtsvinding*, Vol 6 No 1, April 2017.
- Mudzakir, dkk., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011.
- Muhammad Fachrurrozy Pulungan, "Mengikat Jalinan Hati Membangun Persaudaraan", *Harian Waspada*, 3 Desember 2021.
- Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimasi*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.
- Nafi' Mubarak, Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat, *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009.
- Noer Huda Noor, "Orientalis dan Tokoh Islam Yang Terkontaminasi dengan Pemikiran Orientalis dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Al-Daulah*, Vol. 1, No. 2, Juni 2013.

- Rosdiana dan Ulum Janah, "Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020.
- Siti Anisah, "Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan", *Jurnal Syariah* 4, 2016.
- Sudarti, "Hukum *Qishash Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021.
- Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Sya'riah*, Vol 15 No. 2, 2016.
- Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manāhij*, Vol. XIII No. 1, Juni 2019.

**Peraturan Perundang-undangan**

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Sumber Lain**

<https://www.antaraneews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/15280781/tki-etty-toyyib-bebas-dari-hukuman-mati-di-arab-saudi-setelah-bayar-rp-155?page=all>.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507165432-106-296343/terancam-hukuman-mati-karena-pembunuhan-tki-diampuni-majikan>.